

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari bahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan bentuk pinjaman yang berdasarkan bagi hasil, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) memberikan seluruh modal kepada pihak kedua yaitu *mudharib* agar dana tersebut bisa digunakan untuk mengelola suatu usaha. Bagi hasil ditentukan berdasarkan prosentase dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apapun yang didapat oleh usaha tersebut, baik untung atau rugi, kedua belah pihak akan menanggungnya kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pihak kedua (*mudharib*).
2. Pertumbuhan usaha adalah perkembangan atau kemajuan suatu usaha. Pertumbuhan itu dapat dilihat dari segi fisik yaitu, bentuk bangunan, jumlah asset dan sebagainya maupun non fisik yaitu, peningkatan kualitas, peningkatan penjualan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain.
3. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan adalah permodalan, sehingga dengan adanya pembiayaan *mudharabah* di BMT Nur-I'annah, nasabah bisa mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang disebarkan kepada nasabah pembiayaan *mudharabah* tentang pertumbuhan usaha menunjukkan nilai rata-rata 59,15%.

## 5.2 Saran – Saran

1. Pembiayaan *mudharabah* bertujuan untuk membantu pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh modal. Karena menurut beberapa nasabah, pembiayaan *mudharabah* lebih manusiawi dan tidak memberatkan nasabah dengan adanya unsur keadilan daripada sistem bunga baik di lembaga keuangan konvensional maupun rentenir. Namun, ada sebagian kecil nasabah yang masih meragukan hal tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini BMT Nur-I'annah Cirebon harus lebih meningkatkan unsur keadilan.
2. BMT harus lebih berani dalam menerima resiko dalam pembiayaan *mudharabah*. Karena dengan begitu BMT akan bisa mengatasi permasalahan yang timbul akibat penurunan pendapatan bagi hasil tersebut.

